



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

UPAYA PENANGGULANGAN DAN PENEGAKAN HUKUM
TERHADAP PEMAIN ATAU PENGGUNA JUDI ONLINE
DI MEDIA SOSIAL DI DESA KEDALINGAN
KECAMATAN TAMBAKROMO KABUPATEN PATI

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Menyelesaikan Pendidikan
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Disusun Oleh:

LUTHFI ROISUL ULQI
NPM: 221003742019681

SEMARANG
2026



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

UPAYA PENANGGULANGAN DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PEMAIN ATAU PENGGUNA JUDI ONLINE DI MEDIA SOSIAL
DI DESA KEDALINGAN KECAMATAN TAMBAKROMO KABUPATEN PATI

SKRIPSI

Telah Dilakukan Pengujian di hadapan Tim Penguji dan memenuhi Persyaratan
Menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

Disusun Oleh:
LUTHFI ROISUL ULQI
NPM: 221003742019681

Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,

Dr. Totok Tumangkar, S.H., Hum.
NUPTK: 1433737638130312

Dosen penguji II,

PROF. DR. YULIES TIENNA M. SH.M.HUM., *mrn*
NUPTK. 8040740641230093.

Dosen penguji III

SRI HARTATI, SH.MHUM
NUPTK. 7040743644230093.

Mengetahui,
Dekan,

Prof. Dr. Edy Lisdiyono, S.H., M.Hum.
NUPTK: 2757741642130072

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	10
E. Sistematika Penulisan Skripsi	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Tinjauan Umum	14
1. Penegakan Hukum dalam Perspektif Hukum Pidana.....	14
2. Judi Online	18
3. Media Sosial dan Penyalahgunaannya sebagai Sarana Judi Online	24
B. Tinjauan Khusus	26
1. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Judi Online di Indonesia.....	26

2. Upaya Penanggulangan Judi Online oleh Aparat dan Masyarakat	30
3. Penegakan Hukum terhadap Pengguna Judi Online	35
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Tipe Penelitian	40
B. Spesifikasi Penelitian	41
C. Sumber Data	41
D. Metode Pengumpulan Data	44
E. Metode Penyajian Data	45
F. Metode Analisis Data	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA	49
A. Hasil Penelitian	49
1. Gambaran Umum Obyek Penelitian	49
a. Tinjauan Umum Desa Kedalingan Kecamatan Tambakromo	49
b. Sejarah Singkat Desa Kedalingan	50
c. Kondisi Demografis Masyarakat Desa Kedalingan	51
d. Kondisi Sosial dan Budaya Hukum Masyarakat Desa Kedalingan	52
2. Data Penelitian	52
a. Upaya Penanggulangan dalam Mencegah Serta Menanggulangi Praktik Judi Online di Media Sosial di Desa Kedalingan, Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati	52

b. Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Pemain Atau Pengguna Judi Online melalui Media Sosial di Desa Kedalingan Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati	58
c. Faktor-Faktor yang Menjadi Kendala dalam Upaya Penanggulangan dan Penegakan Hukum Terhadap Pemain Atau Pengguna Judi Online melalui Media Sosial di Desa Kedalingan Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati	61
B. Analisis Data	65
1. Analisis Upaya Penanggulangan dalam Mencegah Serta Menanggulangi Praktik Judi Online di Media Sosial di Desa Kedalingan, Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati	65
2. Analisis Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Pemain Atau Pengguna Judi Online melalui Media Sosial di Desa Kedalingan Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati	69
3. Analisis Faktor-Faktor yang Menjadi Kendala dalam Upaya Penanggulangan dan Penegakan Hukum Terhadap Pemain Atau Pengguna Judi Online melalui Media Sosial di Desa Kedalingan Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati	72
 BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran-Saran	78

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi upaya penanggulangan dan penegakan hukum terhadap praktik judi online menjadi perhatian serius seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan penggunaan media sosial di tengah masyarakat. Kemudahan akses terhadap berbagai platform digital telah mendorong maraknya aktivitas judi online dengan permasalahan untuk menjawab permasalahan upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, pemerintah desa, dan masyarakat dalam mencegah serta menanggulangi praktik judi online di media sosial, pelaksanaan penegakan hukum terhadap pemain atau pengguna judi online di media sosial, dan apa saja faktor-faktor yang menjadi kendala dalam upaya penanggulangan dan penegakan hukum terhadap pemain atau pengguna judi online di media sosial di Desa Kedalingan Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya penanggulangan dan penegakan hukum terhadap pemain atau pengguna judi online melalui media sosial, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya di Desa Kedalingan Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan sosiologis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan berupa wawancara dengan aparat penegak hukum, pemerintah desa, dan masyarakat setempat. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan penanggulangan dan penegakan hukum terhadap judi online di tingkat desa Kedalingan Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penanggulangan judi online di Desa Kedalingan telah dilakukan melalui kerja sama antara aparat penegak hukum, pemerintah desa, dan masyarakat dengan mengedepankan pendekatan preventif dan represif. Aparat penegak hukum melakukan pemantauan media sosial, patroli siber, serta penindakan terhadap pemain atau pengguna judi online berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pemerintah desa berperan aktif dalam memberikan penyuluhan hukum dan imbauan kepada masyarakat, sedangkan masyarakat turut berpartisipasi melalui pengawasan lingkungan dan pelaporan aktivitas yang mencurigakan. Namun, pelaksanaan penegakan hukum lebih banyak mengedepankan pendekatan persuasif dan pembinaan dibandingkan penjatuhan sanksi pidana secara tegas. Meskipun pendekatan tersebut memberikan dampak positif berupa penurunan aktivitas judi online secara terbuka, belum sepenuhnya menimbulkan efek jera bagi seluruh pelaku. Kendala utama yang dihadapi meliputi keterbatasan pengaturan hukum, keterbatasan kemampuan teknis dan sarana aparat penegak hukum, serta rendahnya kesadaran dan budaya hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan melalui penguatan koordinasi antar pihak, peningkatan kapasitas aparat, penguatan peran pemerintah desa, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui edukasi dan pembinaan.

Kata kunci: *Penanggulangan & Penegakan Hukum, Judi Online, Media Sosial.*